



RKPKal MAGUWO HARJO

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWO HARJO
TAHUN 2025



PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWO HARJO
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025



**PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN MAGUWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN MAGUWOHARJO
KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024**



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWO HARJO TAHUN ANGGARAN 2025

**KALURAHAN MAGUWO HARJO
KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024**



**LURAH MAGUWOHARJO
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MAGUWOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Kalurahan dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan oleh Lurah dan ketua BPKal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kelola Pemerintah Kalurahan;
25. Peraturan Desa Maguwoharjo nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
26. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Kalurahan;
27. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027;
28. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWOHARJO

dan

LURAH MAGUWOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Maguwoharjo atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh anggaran

pendapatan dan belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
9. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPKal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah dokumen penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

17. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan.
18. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Kalurahan

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- 2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
- 3.2 Evaluasi Pendapatan Kalurahan pada tahun sebelumnya

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Kalurahan
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola melalui kerjasama antar Kalurahan atau dengan pihak ketiga
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Kalurahan sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
- 4.4. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2025
2. Berita Acara Musyawarah Padukuhan RKP Kalurahan Tahun 2025.
3. Keputusan BPKal tentang panitia musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan
4. Berita Acara Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan Tahun 2025
5. Keputusan Lurah tentang Tim Verifikasi Pengajuan Usulan Masyarakat RPKKalurahan Tahun 2025
6. Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi Untuk RKP Kalurahan Tahun 2025
7. Keputusan Lurah tentang Tim Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan tahun 2025
8. Berita Acara Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan tahun 2025
9. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun 2025
10. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2025
11. Keputusan BPKal tentang Persetujuan Peraturan Kalurahan tentang RKP Tahun 2025
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
13. Daftar Usulan RKP Tahun 2026

- (2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPKal dalam Musrenbang Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Maguwoharjo
Pada tanggal 3 Desember 2024
Plt. LURAH MAGUWOHARJO

HERI SANTOSO

Diundangkan di Maguwoharjo
Pada tanggal 3 Desember 2024
CARIK MAGUWOHARJO

HERI SANTOSO
LEMBARAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan merupakan sarana atau jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 ini salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah padukuhan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan. RKP Kalurahan mencakup rencana kerja pembangunan tahunan Kalurahan sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan Kalurahan, kapanewon dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKP Kalurahan ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat Kalurahan.

Plt Lurah Maguwoharjo

Heri Santoso

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	
Daftar isi.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Dasar Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Visi dan Misi	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	
2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan.....	
2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan.....	
2.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan	
BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun sebelumnya	
3.2 Evaluasi Pendapatan Kalurahan pada tahun sebelumnya	
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	
4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Kalurahan.....	
4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola melalui kerjasama antar Kalurahan atau dengan pihak ketiga	
4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Kalurahan sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	
4.4. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.....	
BAB V PENUTUP.....	

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2025
2. Berita Acara Musyawarah Padukuhan RKP Kalurahan Tahun 2025.
3. Keputusan BPKal tentang panitia musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan
4. Berita Acara Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan Tahun 2025
5. Keputusan Lurah tentang Tim Verifikasi Pengajuan Usulan Masyarakat RPKKalurahan Tahun 2025
6. Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi Untuk RKP Kalurahan Tahun 2025
7. Keputusan Lurah tentang Tim Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan tahun 2025
8. Berita Acara Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan tahun 2025
9. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun 2025
10. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2025
11. Keputusan BPKal tentang Persetujuan Peraturan Kalurahan tentang RKP Tahun 2025
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
13. Daftar Usulan RKP Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa/Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten SLEMAN Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. SLEMAN;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kelola Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Desa Maguwoharjo nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM KALURAHAN) Tahun 2022 – 2027.
20. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tahun 2025, disusun dengan maksud sebagai berikut:

- ✚ Kerangka acuan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Kalurahan.
- ✚ Sebagai instrumen penilaian kinerja Perangkat Kalurahan, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
- ✚ Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen Pemerintah Kalurahan oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja Pemerintah Kalurahan.

Selain maksud diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan tahunan Kalurahan dalam upaya terwujudnya Rencana Pembanguna Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 - 2027
- 2) Tercapainya pemanfaatan potensi Kalurahan secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan Kalurahan menuju Kalurahan yang maju mandiri dan sejahtera.
- 3) Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4) Sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
- 5) Sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal).

Berangkat dari maksud dan tujuan tersebut, maka kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yaitu sebagai dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan Pembangunan Kalurahan dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi Lurah.

1.4. Visi dan misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Kepala Desa harus memiliki visi dan misi untuk mencapai target pelaksanaan pembangunan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Maguwoharjo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Kalurahan, BPKal, LPMKal, tokoh masyarakat dengan

mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN MAGUWOHARJO
YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT “**

1.4.2. Misi

Selain merumuskan Visi, Lurah merumuskan misi, Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Kalurahan, BPKal, LPMKal dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kalurahan merumuskan “ Misi “ sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya saing.
- Misi Kedua : Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- Misi Ketiga : Mewujudkan perekonomian kalurahan yang semakin kuat dengan pemberdayaan potensi unggulan bidang jasa, perikanan dan UMKM
- Misi Keempat : Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kalurahan;
- Misi Kelima : Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan Kalurahan dan klasifikasi APBKalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Kalurahan, Konsultasi Publik dan rapat umum BPKal untuk penetapannya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan untuk tahun anggaran n+1 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAK). Sumber Pendapatan Kalurahan berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa terdiri dari:

- 1.1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari:
 - a) Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan,
 - b) Swadaya, Partisipasi, dan gotong royong,
 - c) Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan
- 1.2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a) Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah,
 - c) Alokasi Dana Desa,
 - d) Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 1.3. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- 1.4. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah.

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan yang berupa uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya.

Perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **9.897.893.388** (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan*), sebagaimana terdapat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan pada tahun 2025

KODE REKENING				URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1				2	3
1				PENDAPATAN	
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	1.600.000.000
1	1	1		Pengelolaan Tanah Kas Desa	1.250.000.000
1	1	2		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (Pasar Desa)	350.000.000
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	8.217.893.388
1	2	1		Dana Desa	1.681.021.000
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	1.850.000.000
1	2	3		Alokasi Dana Desa	2.168.516.388
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	200.000.000
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota	2.318.356.000

1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>	80.000.000
1	3	1		Bunga Bank	50.000.000
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	30.000.000
				JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 9.897.893.388

Pendapatan Kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya ***(Prediksi Penerimaan jika belum menerima informasi Pagu Indikatif)***, Dana Desa dari APBN, Dana ADD dari pemerintah Daerah, Dana BHP yang telah diterima pagu indikatifnya ketika penyusunan RKP Kalurahan ini.

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Belanja yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- ✚ Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa.
- ✚ Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional pemerintahan desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan diklasifikasi dalam kelompok:

- 1) Bidang penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Kelompok belanja dimaksud dibagi dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang tertuang dalam RKP Kalurahan ini.

Kegiatan belanja kalurahan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

- Belanja Pegawai adalah untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan serta tunjangan BPKal yang dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain:
 - ☐ alat tulis kantor;
 - ☐ benda pos;
 - ☐ bahan/material;
 - ☐ pemeliharaan;
 - ☐ cetak/penggandaan;
 - ☐ sewa kantor desa;
 - ☐ sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - ☐ makanan dan minuman rapat;
 - ☐ pakaian dinas dan atributnya;
 - ☐ perjalanan dinas;
 - ☐ upah kerja;
 - ☐ honorarium narasumber/ahli;
 - ☐ operasional Pemerintah Desa;
 - ☐ operasional BPKal;
 - ☐ insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - ☐ pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- Belanja Modal digunakan untuk Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun perkiraan belanja kalurahan untuk tahun 2025 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sbb:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 5.935.439.531
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 4.612.031.600
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 1.576.028.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 1.161.384.500
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan	Rp. 489.700.000
TOTAL BELANJA		Rp. 13.774.583.631

Untuk Tahun Anggaran 2025 Total Belanja Kalurahan sebesar Rp. **13.774.583.631** (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) dengan komposisi sesuai pada table 1.2.

Tabel 1.2. Perkiraan Belanja Kalurahan Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran
1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	5.935.439.531
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	4.018.503.531
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	82.460.000
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.326.558.000
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	43.244.640
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset kalurahan, Tunjangan Pembantu Bendahara, biaya operasional lurah dan pamong kalurahan, dll)	873.066.000
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPKal	159.250.000
1	1	6	Penyediaan Operasional BPKal (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	57.555.000
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	337.725.000
1	1	8	Operasional Kalurahan Yang Bersumber dari Dana Desa	48.653.000
1	1	90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong Kalurahan	457.610.000

Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran
1	1	91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Pamong Kalurahan	37.136.891
1	1	92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru Dan Bantuan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan	182.020.000
1	1	94	Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh	400.000.000
1	1	99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan (Sambang Wilayah)	13.225.000
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan	403.688.500
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/pemerintahan	208.610.000
1	2	2	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar, taman, gapura, dll)	93.960.000
1	2	3	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar,taman,gapura,dll)	101.118.500
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	165.050.000
1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	35.535.000
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Kalurahan (Profil Kependudukan dan potensi Desa)	12.410.000
1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Desa	16.660.000
1	3	90	Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	21.365.000
1	3	91	Pembinaan/sosialisasi/penyuluhan bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi kependudukan,pencatatan sipil,statistik dan kearsipan	11.400.000
1	3	92	Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan, kemiskinan, difabel, dll)	67.680.000
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	419.776.500
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan kalurahan /pembahasan APBKal (Muskal, Musrenbangkal/Pra-Musrenbangkal, dll, bersifat reguler)	13.545.000
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (musdus, rembuk warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kalurahan)	46.570.000
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/ RKPKal, dll)	14.870.000
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal / APBKal Perubahan/LPJ APBKal, dan seluruh dokumen terkait)	20.970.000
1	4	5	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.300.000
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/PerLur, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan Kalurahan/Keuangan)	7.930.000

Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran
1	4	7	Penyusunan Laporan Lurah /Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (Laporan akhir tahun anggaran, Laporan akhir masa jabatan, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	14.860.000
1	4	8	Pengembangan sistem informasi Desa	5.440.000
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Wilayah dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)	49.932.500
1	4	11	Pelaksanaan Lomba Antar Padukuhan (lomba wajah padukuhan, lomba pembangunan padukuhan	53.370.000
1	4	91	Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan,dan staf Pamong Kalurahan	92.424.000
1	4	92	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu)	16.350.000
1	4	93	Penjaringan aspirasi masyarakat kalurahan oleh BPKal	22.415.000
1	4	95	Pembinaan Pamong Kalurahan di Sub.Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kearsipan	16.690.000
1	4	97	Pengelolaan Keuangan Kalurahan (BIMTEK, Pelatihan, siskeudes, dll)	9.670.000
1	4	99	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	21.440.000
1	5		Sub Bidang Pertanian	928.421.000
1	5	1	Sertifikasi Tanah Desa	51.950.000
1	5	5	Penyuluhan Pertanian	5.625.000
1	5	6	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)/Pembayaran PBB Tanah Kas Desa, UPDATE /Pemuktahiran data PBB, dll)	358.575.000
1	5	7	Penetapan, Penegasan dan Pematokan Batas Kalurahan	31.072.000
1	5	90	Fasilitasi Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	232.570.000
1	5	91	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB	100.610.000
1	5	93	Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	54.199.000
1	5	94	Pengadaan Tanah Desa (tanah pengganti)	
1	5	95	Inventarisasi Tanah Kalurahan	93.820.000

Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran
2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	3.128.279.100
2	1		Sub Bidang Pendidikan	390.455.000
2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	94.450.000
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	26.775.000
2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK milik Kalurahan	64.840.000
2	1	6	Pembangunan/Pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/Madrasah non formal milik desa	149.720.000
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan,Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)	5.875.000
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	48.795.000
2	2		Sub Bidang Kesehatan	295.594.000
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolindesMilik Desa (penyediaan obat-obatan,penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin,peralatan posbindu desa dan posbindu padukuhan ,dst)	14.099.000
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil,kelas lansia,insentif kader posyandu)	66.665.000
2	2	3	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat ,tenaga kesehatan,kader kesehatan,dll)	55.240.000
2	2	4	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan (Stunting)	127.855.000
2	2	6	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKL)	4.300.000
2	2	90	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (imunisasi, foging, jemantik, pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik nyamuk,dll)	11.505.000
2	2	99	Lain-lain sub Bidang Kesehatan (Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah data Kependudukan,dll)	15.930.000
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.699.692.600
2	3	1	Pemeliharaan jalan desa	0
2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	58.000.000
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong, drainase, selokan, prasarana jalan lain) @.talut jalan	35.799.000
2	3	6	Pemeliharaan gedung/Prasarana balai desa	36.560.000
2	3	10	Pengerasan Jalan kalurahan	1.633.570.000
2	3	11	Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang @.Konblokisasi	724.390.600
2	3	13	Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	186.258.200
2	3	14	Pembangunan Gorong-gorong dan Drainase Sebagai Prasarana jalan desa	1.025.114.800

Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran
2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	180.890.000
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni (RTLH)	38.000.000
2	4	2	Pembangunan /Pemeliharaan sumur resapan (SPAHI)	48.480.000
2	4	9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	23.210.000
2	4	15	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (penampungan, Bank Sampah, dll)	41.200.000
2	4	90	Stimulan Pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	30.000.000
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.000.000
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	4.000.000
2	5	92	Program Kali Bersih	10.000.000
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.050.000
2	6	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa/Kalurahan	8.050.000
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll)	7.000.000
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-
2	8		Sub Bidang Pariwisata	16.350.000
2	8	2	Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata Kalurahan	10.850.000
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa/Kalurahan	5.500.000
3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	2.791.813.000
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	551.660.000
3	1	1	Pengadaan/Pembinaan/Fasilitasi/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	70.775.000
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas desa)	20.790.000
3	1	3	Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala desa	42.270.000
3	1	95	Pelaksanaan Lomba Desa (Wakil Desa)	26.830.000
3	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat (Pembinaan Hansip/Linmas (pembelian seragam, pengiriman upacara, pelatihan, honorarium, dll)	390.995.000
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	576.020.000
3	2	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	9.330.000
3	2	2	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	4.700.000
3	2	3	Penyelenggaraan festival kesenian,adat/kebudayaan,dan keagamaan(perayaan hari kemerdekaan,hari besar keagamaan,dll)tingkat Kalurahan	45.845.000

Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran
3	2	90	Pelaksanaan upacara adat /Peringatan hari jadi Kalurahan (Merti Kalurahan,Merti dusun)	303.650.000
3	2	91	Fasilitasi pembinaan/pelatihan/penyuluhan bagi pengurus tempat ibadah,pengurus agama non formal Kalurahan,Tokoh Agama,dll	48.710.000
3	2	92	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (pengajian rutin, safari ramadhan/tarling, jum'at keliling,dll)	48.040.000
3	2	93	Pelaksanaan pameran/gelar potensi desa (mengadakan sendiri,mengikuti pameran,dll)	42.085.000
3	2	94	Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal	67.925.000
3	2	95	Pembinaan Kerukunan umat beragama	5.735.000
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	120.745.000
3	3	1	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Kalurahan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	9.350.000
3	3	2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan,Dll)Tingkat Kalurahan	7.455.000
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat Kalurahan(PORKAL)	65.680.000
3	3	6	Pembinaan dan Operasional Karang Taruna	32.525.000
3	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub bidang Kepemudaan dan Olah raga	5.735.000
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	327.603.000
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	75.573.000
3	4	3	Pembinaan PKK	181.840.000
3	4	90	Pembinaan RT/RW	24.540.000
3	4	92	Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi lembaga non pemerintah berskala desa(TPA,PAUD,Pengurus tempat ibadah,dll)	6.870.000
3	4	93	Pembinaan dan Pemberian stimulan kegiatan masyarakat desa(Kegiatan senam ibu-ibu/lansia,pengajian,dll)	13.830.000
3	4	94	Pembinaan dan pemberian stimulan bagi Kelompok-kelompok masyarakat (Kelompok seni,kelompok tani,kelompok.komunitas masyarakat Kalurahan lainnya)	24.950.000
4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	1.161.384.500
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	22.210.000
4	1	5	Bantuan Perikanan (benih/Pakan,dll)	10.700.000
4	1	6	Pelatihan/bimtek/Pengenalan Teknologi tepat guna untuk Perikanan Darat	5.735.000
4	1	93	Pelatihan Budidaya Perikanan	5.775.000

Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.229.000
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	152.984.000
4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.735.000
4	2	92	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani	5.735.000
4	2	93	Pelatihan budidaya pertanian dan peternakan	5.775.000
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	400.457.000
4	3	1	Peningkatan Kapasitas Lurah	67.533.000
4	3	2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	268.740.000
4	3	3	Peningkatan Kapasitas BPKal	64.184.000
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	44.245.000
4	4	1	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.290.000
4	4	90	Pembinaan dan pelatihan kelompok Pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk pemberian bahan/alat-alat untuk mendukung kegiatan)	8.150.000
4	4	93	Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah anak (termasuk satgas desa layak anak, Perlindungan perempuan dan anak)	12.560.000
4	4	94	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa	6.820.000
4	4	95	Pembinaan /Fasilitasi dan Pemberian penghargaan Bagi Masyarakat berprestasi	10.425.000
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.895.000
4	5	2	Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah serta Koperasi	23.895.000
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.565.000
4	6	1	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan awal BUMDesa ,Penyertaan Modal/Penambahan Penyertaan Modal)	2.400.000
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	5.165.000
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	492.783.500
4	7	2	Rehab Pasar Milik Kalurahan	206.553.500
4	7	4	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)	14.230.000
4	7	90	Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll	272.000.000
5			Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan	489.700.000
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	429.700.000
5	1	1	BLT DD	429.700.000
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000
5	2	1	Keadaan Darurat	30.000.000
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	30.000.000
5	3	1	Keadaan Mendesak	30.000.000

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKPKal Tahun 2025 ini, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Kalurahan tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

- a. Pencairan Dana Transfer
- b. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Kalurahan

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun 2024

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2025 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2024 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

1.1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2024

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan RKP Kal Tahun 2024 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Maguwoharjo	1 OB	82.460.000	ADD+PBH	1 OB	82.460.000	ADD+PAD
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	27 OB	1.305.205.500	ADD+PAD	27 OB	1.326.558.000	ADD+PAD
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	28 OB	43.244.640	ADD	28 OB	43.244.640	ADD
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset kalurahan, Tunjangan Pembantu Bendahara, biaya operasional lurah dan pamong kalurahan, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	839.833.500	PBH +ADD+DLL	1 Paket	873.066.000	Silpa Pad+ADD+DLL
5	Penyediaan Tunjangan BPKal	Kalurahan Maguwoharjo	9 OB	142.350.000	ADD	9 OB	159.250.000	ADD

6	Penyediaan Operasional BPKal (Rapat-rapat , ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	75.525.000	ADD	1 Paket	57.555.000	ADD
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Maguwoharjo	280 OP	337.725.000	SilpaPAD	280 OP	351.725.000	SilpaPAD
8	Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari dana desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	49.579.000	DDS	1 paket	48.653.000	DDS
9	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	13 OB	447.036.000	PAD	13 OB	471.315.200	SilpaPAD
10	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Pamong Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	13 OB	37.136.891	PBH+ADD	13 OB	37.136.891	PBH+ADD
11	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru Dan Bantuan Hari Raya Lurah,Pamong Kalurahan,dan Staf Pamong Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	41 OK	181.591.000	ADD+SilpaADD	41 OK	181.591.000	ADD+SilpaPAD
12	Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	150.000.000	PAD	1 Paket	400.000.000	PAD
13	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan (Sambang Wilayah)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	18.825.000	PAD	1 Paket	13.225.000	SilpaADD

14	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/ pemerintahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	317.850.000	SilpaPAD +PBH	1 Paket	278.610.000	SilpaPBH+PBH
15	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar,taman,gapura,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	113.960.000	SilpaPAD	1 Paket	113.960.000	PBH
16	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar,taman,gapura,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	140.500.000	SilpaPAD	1 Paket	181.118.500	PBH
17	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	35.535.000	PBH	1 Paket	35.535.000	PBH
18	Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Kalurahan (Profil Kependudukan dan potensi Desa)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	11.470.000	ADD	1 Paket	12.410.000	ADD
19	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	16.660.000	ADD	1 Paket	16.660.000	ADD
20	Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	28.365.000	ADD	1 Paket	49.740.000	ADD+SilpaADD
21	Pembinaan/sosialisasi/penyuluhan bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil,statistik dan kearsipan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	11.400.000	ADD	1 Paket	11.400.000	ADD
22	Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan, kemiskinan, difabel, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	53.555.000	PBH	1 Paket	67.680.000	PBH

23	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan kalurahan / pembahasan APBKal (Muskal,Musrenbangkal/Pra-Musrenbangkal, dll,bersifat reguler)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	13.040.000	ADD	1 Paket	13.545.000	ADD
24	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (musdus, rembuk warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kalurahan)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	46.570.000	ADD	1 Paket	46.570.000	ADD
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan(RPJMKal/ RPKKal ,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	12.830.000	ADD	1 Paket	14.870.000	ADD
26	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal / APBKal Perubahan/LPJ APBKal,dan seluruh dokumen terkait)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	20.970.000	ADD	1 Paket	20.970.000	ADD
27	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	0	ADD	1 Paket	13.300.000	ADD
28	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/PerLur,dll-diluar dokumen Rencana Pembangunan Kalurahan/Keuangan)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	7.880.000	ADD	1 Paket	7.930.000	ADD
29	Penyusunan Laporan Lurah /Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (Laporan akhir tahun anggaran, Laporan akhir masa jabatan, Laporan keterangan akhir tahun anggaran,informasi kepada masyarakat)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	14.887.500	ADD	1 Paket	14.860.000	ADD
30	Pengembangan sistem informasi Desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	26.870.000	ADD	1 Paket	5.440.000	ADD

31	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Wilayah dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	0	SilpaADD	1 Paket	49.932.500	SilpaADD
32	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	53.370.000	PBH	1 Paket	53.370.000	PBH
33	Dukungan Biaya Operasional dan biaya lainnya untuk Desa dalam rangka pemilu	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	12.975.000	ADD	1 Paket	42.475.000	ADD
34	Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	91.845.000	ADD	1 Paket	92.424.000	ADD
35	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	23.620.000	ADD	1 Paket	110.850.000	ADD
36	Penjaringan aspirasi masyarakat kalurahan oleh BPKal	Padukuhan	1 Paket	24.595.000	ADD	1 Paket	22.415.000	ADD
37	Pembinaan Pamong Kalurahan di Sub.Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kearsipan	Kalurahan Maguwoharjo	40 OK	26.090.000	ADD	40 OK	16.690.000	ADD
38	Pengelolaan Keuangan Kalurahan (BIMTEK, Pelatihan, siskeudes, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	10.330.000	PBH	1 Paket	9.670.000	PBH
39	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	16.545.000	ADD	1 Paket	21.440.000	ADD

40	Sertifikasi Tanah Desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	77.250.000	PAD	1 Paket	51.950.000	SilpaPBH
41	Penyuluhan pertanahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	5.625.000	PAD	1 Paket	5.625.000	PAD
42	Administrasi pajak bumi dan bangunan(PBB)/Pembayaran PBB Tanah Kas Desa,UPDATE /Pemuktahiran data PBB,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	208.575.000	PBH	1 Paket	223.575.000	PBH
43	Penetapan, Penegasan dan Pematokan Batas Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	31.072.000	PBH	1 Paket	31.072.000	PAD
44	Fasilitasi Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	232.570.000	PBH	1 Paket	232.570.000	PBH
45	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB	Padukuhan	1 Paket	103.510.000	PBH	1 Paket	100.610.000	PBH
46	Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	53.809.000	PBH	1 Paket	54.199.000	PBH
47	Pengadaan Tanah Desa (tanah pengganti)	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	0	PAD	1 Paket	0	PAD
48	Inventarisasi Tanah Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 Paket	35.580.000	PBH	1 Paket	93.820.000	PBH

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum tercapai sampai dengan bulan September 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh
2. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar, taman, gapura,dll)
3. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
4. Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Kalurahan (Profil Kependudukan dan potensi Desa)
5. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Desa
6. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
7. Pembinaan/sosialisasi/penyuluhan bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
8. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
9. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/PerLur,dll-diluar dokumen Rencana Pembangunan Kalurahan/Keuangan)
10. Pengembangan sistem informasi Desa
11. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Wilayah dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)
12. Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan,dan staf Pamong Kalurahan
13. Sertifikasi Tanah Desa

1.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan belum terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain:

- a. Adanya pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten.
- b. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan belum terlaksana.
- c. Jadwal kegiatan dilaksanakan pada bulan oktober sampai dengan desember.
- d. Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Kalurahan Maguwoharjo
- e. Hal-hal lain dikarenakan waktu yang sangat mepet, atau terkendala kesiapan pelaku atau hal lain disesuaikan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu.

1.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

- 1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKP Kalurahan tahun 2025
- 2. Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan agar lebih siap dalam pengelolaan kegiatan.
- 3. Pembuatan kalender program kegiatan lebih dimaksimalkan lagi untuk masing-masing pelaksana kegiatan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2024

Target kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan RKP Kal Tahun 2024 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Kegiatan
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	25.690.000	PAD	1 paket	129.450.000	PAD+BKK+DDS
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	17.850.000	PAD	1 paket	26.775.000	SilpaADD
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK milik Kalurahan	PAUD/TK Kal. Maguwoharjo	1 paket	64.840.000	PAD	1 paket	54.840.000	SilpaADD
4	Pembangunan /peningkatan PAUD/TK/)Madrasah non formal milik desa	PAUD/TK Kal. Maguwoharjo	1 paket	80.020.000	SilpaPAD+BKK	1 paket	149.720.000	ADD+SilpaBKK
5	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan,Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	5.875.000	SilpaADD	1 paket	5.875.000	SilpaADD
6	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	59.045.000	SilpaPBH	1 paket	48.795.000	SilpaPBH

7	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolindesMilik Desa (penyediaan obat-obatan,penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin,peralatan posbindu desa dan posbindu padukuhan ,dst)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	14.099.000	SilpaPBH	1 paket	14.099.000	SilpaPBH
8	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil,kelas lansia,insentif kader posyandu)	Posyandu di 20 Padukuhan	1 paket	110.445.000	ADD+DDS	1 paket	66.665.000	PAD+DDS
9	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat ,tenaga kesehatan,kader kesehatan,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	71.080.000	PBH+DDS	1 paket	55.240.000	DDS
10	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	120.500.000	DDS	1 paket	277.855.000	SilpaDDS+DDS
11	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKL)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	4.300.000	SilpaPBH	1 paket	4.300.000	ADD
12	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (imunisasi, foging, jemantik, pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik nyamuk,dll)	Padukuhan	1 paket	11.505.000	SilpaPBH	1 paket	11.505.000	PBH
13	Lain-lain sub Bidang Kesehatan (Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah data Kependudukan,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	13.940.000	SilpaPBH	1 paket	15.930.000	SilpaPBH
14	Pemeliharaan jalan desa - Pengaspalan Pad. Krodan - Pengaspalan Pad. Nanggulan	Pad. Krodan Pad.Nanggulan	1 paket	228.700.000	SilpaPAD+BKK	1 paket	299.120.000	PBH+BKK

	- Pengaspalan Pad. Sanggrahan	Pad. Sanggrahan						
15	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang - Pemeliharaan Aspal Pad. Demangan - Pemeliharaan Aspal Pad. Nayan - Pemeliharaan Aspal Pad. Banjeng - Pemeliharaan Aspal Pad. Sembego - Pemeliharaan Aspal Pad. Setan - Pemeliharaan Aspal Pad. Karangploso - Pemeliharaan Aspal Pad. Corongan - Pemeliharaan Aspal Pad. Meguwo - Pemeliharaan Aspal Pad. Jenengan	Pad. Demangan Pad. Nayan Pad. Banjeng Pad. Sembego Pad. Setan Pad. Karangploso Pad. Corongan Pad. Meguwo Pad. Jenengan	1 paket	511.960.000	SilpaPAD+BKK	1 paket	469.528.000	PBH+BKK+SilpaPBH
16	Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong, drainase, selokan, prasarana jalan lain) @.talut jalan - Talud Pad. Nanggulan - Talud Pad. Tajem	Pad. Nanggulan Pad. Tajem	1 paket	150.206.000	SilpaPAD+BKK	1 paket	32.920.000	PBH
17	Pemeliharaan gedung/Prasarana balai desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	36.560.000	SilpaPAD	1 paket	36.560.000	ADD
18	Pengerasan Jalan Kalurahan - Corblok Padukuhan Pugeran	Pad. Pugeran	1 paket	46.880.000	PAD+BKK	1 paket	404.568.000	BKK+PBH+DDS

	- Corblok Padukuhan Jenengan - Corblok Padukuhan Krodan - Pengaspalan Padukuhan Sembego - Pengaspalan Padukuhan Banjeng	- Pad. Jenengan - Pad. Krodan - Pad. Sembego - Pad. Banjeng						
19	Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang @.Konblokisasi - Konblokisasi Pad. Denokan - Konblokisasi Pad. Jenengan - Konblokisasi Pad. Sanggrahan - Konblokisasi Pad. Nanggulan - Konblokisasi Pad. Demangan - Konblokisasi Pad. Corongan - Konblokisasi Pad. Nayan - Konblokisasi Pad. Kalongan - Konblokisasi Pad. Tajem - Konblokisasi Pad. Sembego - Konblokisasi Pad. Meguwo - Konblokisasi Pad. Ringinsari - Konblokisasi Pad. Saambilegi Lor	- Pad. Denokan - Pad. Jenengan - Pad. Sanggrahan - Pad. Nanggulan - Pad. Demangan - Pad. Corongan - Pad. Nayan - Pad. Kalongan - Pad. Tajem - Pad. Sembego - Pad. Meguwo - Pad. Ringinsari - Pad. Sambilegi Lor	1 paket	867.577.600	SilpaPAD+ BKK	1 paket	917.115.600	BKK+SillpaPBH

20	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	-	PAD	1 paket	291.902.000	SilpaPBH+BKK
21	Pembangunan Gorong - gorong dan Drainase Sebagai Prasarana jalan desa - Pembangunan Drainase tertutup Pad. Sanggrahan - Pembangunan Drainase tertutup Pad. Demangan - Pembangunan Drainase Pad. Banjeng - Pembangunan Drainase Satu Sisi Pad. Sembego - Pembangunan Saluran Irigasi Pad. Setan - Pembangunan Drainase Tertutup Pasang Pipa Pad. Sambilegi Kidul - Pembangunan Drainase Tertutup Pad. Krodan - Pembangunan Drainase Tertutup Pad. Corongan - Pembangunan Saluran Irigasi Pad. Ringinsari	Pad. Sanggrahan Pad. Demangan Pad. Banjeng Pad. Sembego Pad. Setan Pad. Sambielgi Kidul Pad. Krodan Pad. Corongan Pad. Ringinsari	1 paket	335.976.500	SilpaPAD+BKK	1 paket	430.380.500	BKK+SilpaPBH+DDS
22	Dukungan pelaksanaan program pembangunan rehap rumah tidak layak huni (RTLH)	Rumah masy yang tidak layak huni	3 paket	55.500.000	SilpaPAD	2 paket	38.000.000	PBH

23	Pembangunan /Pemeliharaan sumur resapan (SPAH)	Padukuhan	1 paket	48.480.000	PBH	1 paket	48.480.000	SilpaPBH
24	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (penampungan, Bank Sampah, dll)	Kelompok Pengolahan Sampah Kalurahan	1 paket	23.210.000	SilpaPAD	1 paket	23.210.000	PBH
25	Pembangunan taman bermain anak milik Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	70.200.000	SilpaPAD	1 paket	61.200.000	SilpaPBH
26	Stimulan Pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	Rumah warga wilayah kalurahan	1 paket	30.000.000	SilpaPAD	1 paket	30.000.000	SilpaPBH
27	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	4.000.000	PBH	1 paket	4.000.000	SilpaPBH
28	Program Kali Bersih	Sungai Wilayah Kal. Maguwoharjo	1 paket	9.000.000	DDS	1 paket	5.000.000	DDS
29	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa/Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	13.050.000	ADD	1 paket	8.050.000	ADD
30	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	10.000.000	PBH	1 paket	7.000.000	ADD
31	Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	105.850.000	PAD+DDS	1 paket	10.850.000	SilpaADD
32	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa/Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	5.850.000	PAD	1 paket	-	

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan sampai dengan bulan september tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK milik Kalurahan
2. Pembangunan /peningkatan PAUD/TK/))Madrasah non formal milik desa
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolindesMilik Desa (penyediaan obat-obatan,penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin,peralatan posbindu desa dan posbindu padukuhan ,dst)
4. Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (imunisasi, foging, jemantik, pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik nyamuk,dll)
5. Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong, drainase, selokan, prasarana jalan lain) @.talut jalan
6. Pemeliharaan gedung/Prasarana balai desa
7. Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman /gang @.Konblokisasi
8. Rehabilitasi Jembatan Milik Desa
9. Dukungan pelaksanaan program pembangunan .rehap rumah tidak layak huni(RTLH)
- 10.Pembangunan /Pemeliharaan sumur resapan (SPAH)
- 11.Pembangunan taman bermain anak milik Kalurahan
- 12.Stimulan Pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu
- 13.Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa/Kalurahan
- 14.Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata Kalurahan

2.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan belum terealisasinya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain:

- a. Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Tahap dua akan terlaksana setelah bulan september.
- b. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan
- c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

2.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKPKal / APBKal Tahun 2025
2. Pelaksana kegiatan membuat kalender kegiatan agar semua program kegiatan dapat terlaksana.
3. Penambahan SDM agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

3.1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2024

Target kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa sesuai dengan RKPKal Tahun 2024 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pengadaan/Pembinaan/Fasilitasi/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	51.575.000	PBH	1 paket	70.775.000	SilpaADD
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas desa)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	59.535.000	ADD	1 paket	20.790.000	ADD
3	Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	116.510.000	PAD+Danais	1 paket	42.270.000	SilpaPAD
4	Pelaksanaan Lomba Desa (Wakil Desa)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	26.830.000	PBH	1 paket	26.830.000	PBH
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat (Pembinaan Hansip/Linmas (pembelian seragam, pengiriman upacara, pelatihan, honorarium, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	376.915.000	SilpaPAD	1 paket	390.995.000	SilpaPAD
6	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	231.680.000	SilpaPAD+Danais	1 paket	9.330.000	SilpaADD

7	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	4.700.000	PBH	1 paket	4.700.000	PBH
8	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan,dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan,hari besar keagamaan,dll) tingkat Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	174.015.000	PBH+Danais	1 paket	45.845.000	PBH
9	Pelaksanaan upacara adat /Peringatan hari jadi Kalurahan(Merti Kalurahan,Merti dusun)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	303.650.000	PBH	1 paket	64.955.000	PBH
10	Fasilitasi pembinaan/ pelatihan/ penyuluhan bagi pengurus tempat ibadah,pengurus agama non formal Kalurahan,Tokoh Agama,dll	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	58.000.000	PBH	1 paket	48.710.000	PBH
11	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (pengajian rutin, safari ramadhan/tarling, jum'at keliling,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	48.470.000	PBH	1 paket	48.040.000	PBH
12	Pelaksanaan pameran/gelar potensi desa (mengadakan sendiri,mengikuti pameran,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	40.585.000	SilpaPAD	1 paket	42.085.000	SilpaPAD
13	Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	540.725.000	SilpaPAD+Danais	1 paket	67.925.000	PBH
14	Pembinaan Kerukunan umat beragama	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	5.375.000	PBH	1 paket	4.775.000	PBH
15	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Kalurahan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	9.350.000	SilpaPAD	1 paket	9.350.000	ADD
16	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan,Penyadaran Wawasan Bangsa,Dll)Tingkat Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	10.445.000	SilpaPAD	1 paket	7.455.000	ADD
17	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat Kalurahan(PORKAL)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	37.580.000	PBH	1 paket	65.680.000	PBH

18	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	32.525.000	PBH	1 paket	9.050.000	PBH
19	Lain-lain Kegiatan Sub bidang Kepemudaan dan Olah raga	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket			1 paket		
20	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	75.753.000	PBH	1 paket	35.133.000	PBH
21	Pembinaan PKK	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	390.465.000	SilpaPAD+Danais	1 paket	181.840.000	SilpaPBH
22	Pembinaan RT/RW	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	24.380.000	SilpaPAD	1 paket	24.540.000	PBH
23	Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi lembaga non pemerintah berskala desa(TPA,PAUD,Pengurus tempat ibadah,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	130.000.000	PAD+BKK	1 paket	101.430.000	PBH+BKK
24	Pembinaan dan Pemberian stimulan kegiatan masyarakat desa(Kegiatan senam ibu-ibu/lansia,pengajian,dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	13.830.000	SilpaPAD	1 paket	13.830.000	ADD
25	Pembinaan dan pemberian stimulan bagi Kelompok-kelompok masyarakat (Kelompok seni,kelompok tani,kelompok.komunitas masyarakat Kalurahan lainnya)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	28.920.000	SilpaPAD	1 paket	24.950.000	PBH

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum terealisasi sampai bulan Agustus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan/Pembinaan/Fasilitasi/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas desa)
3. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala desa
4. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
5. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota
6. Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal
7. Pembinaan Kerukunan umat beragama
8. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, Dll) Tingkat Kalurahan
9. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
10. Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi lembaga non pemerintah berskala desa (TPA, PAUD, Pengurus tempat ibadah, dll)
11. Pembinaan dan Pemberian stimulan kegiatan masyarakat desa (pengajian, dll)

3.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan belum terealisasinya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain:

- a. Adanya pengurangan dalam pendapatan Kalurahan dalam tahun berjalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten
- b. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas antara daerah dengan kalurahan yang menyebabkan dana dukungan untuk kegiatan tersebut tidak terlaksana di tahun berjalan
- c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

3.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKPKal / APBKal Tahun 2025
2. Pelaksana kegiatan membuat kalender kegiatan agar semua program kegiatan dapat terlaksana.
3. Penambahan SDM agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2024

Target kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan RKPKal Tahun 2024 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Kegiatan
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Perikanan (benih/Pakan, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	10.700.000	PAD	1 paket	100.000.000	DDS
2	Pelatihan/bimtek/Pengenalan Teknologi tepat guna untuk Perikanan Darat	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket			1 paket		
3	Pelatihan Budidaya Perikanan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	14.325.000	PBH	1 paket	5.775.000	DDS
4	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	378.573.000	SilpaPAD+D DS	1 paket		
5	Pelatihan Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket			1 paket		
6	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	3.159.000	Danais	1 paket		
7	Pelatihan budidaya pertanian dan peternakan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket			1 paket	152.984.500	SilpaPBH+ DDS
8	Peningkatan Kapasitas Lurah	Kalurahan Maguwoharjo	8 OK	80.091.000	SilpaPAD	8 OK		
9	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	40 OK	268.895.000	SilpaPAD	40 OK		
10	Peningkatan Kapasitas BPK	Kalurahan Maguwoharjo	9 OK	64.184.000	SilpaPAD	9 OK		
11	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	6.290.000	ADD	1 paket	6.290.000	ADD

12	Pembinaan dan pelatihan kelompok Pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk pemberian bahan/alat-alat untuk mendukung kegiatan)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	8.150.000	PBH	1 paket	8.150.000	PBH
13	Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah anak (termasuk satgas desa layak anak, Perlindungan perempuan dan anak)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	12.560.000	ADD	1 paket	12.560.000	ADD
14	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	6.820.000	SilpaPAD	1 paket	6.820.000	ADD
15	Pembinaan /Fasilitasi dan Pemberian penghargaan Bagi Masyarakat berprestasi	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	10.425.000	SilpaPAD	1 paket	10.425.000	PBH
16	Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	27.719.000	ADD+Danais	1 paket	23.895.000	ADD
17	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan awal BUMDesa ,Penyertaan Modal/Penambahan Penyertaan Modal)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	1.500.000	SilpaPAD	1 paket	2.400.000	PBH
18	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	5.975.000	SilpaPAD	1 paket	5.975.000	PBH
19	Rehab Pasar Milik Kalurahan	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	199.050.000	SilpaPAD	1 paket	206.553.500	SilpaPBH+ DDS
20	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	14.230.000	ADD	1 paket	14.230.000	ADD
21	Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	365.580.000	SilpaPAD	1 paket	272.000.000	SilpaPAD+ SilpaPBH

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum terealisasi sampai bulan September tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pembinaan dan pelatihan kelompok Pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk pemberian bahan/alat-alat untuk mendukung kegiatan)
3. Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah anak (termasuk Satgas desa layak anak, Perlindungan perempuan dan anak)
4. Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa
5. Pembinaan /Fasilitasi dan Pemberian penghargaan Bagi Masyarakat berprestasi
6. Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan awal BUMDesa ,Penyertaan Modal/Penambahan Penyertaan Modal)
7. Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)

4.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan belum terealisasinya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain:

- a. Adanya pengurangan dalam pendapatan Kalurahan dalam tahun berjalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten
- b. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas antara daerah dengan kalurahan yang menyebabkan dana dukungan untuk kegiatan tersebut tidak terlaksana di tahun berjalan
- c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

4.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKPKal / APBKal Tahun 2025
2. Pelaksana kegiatan membuat kalender kegiatan agar semua program kegiatan dapat terlaksana.
3. Penambahan SDM agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

5.1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2024

Target kerja bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai dengan RKP Kal Tahun 2024 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Kegiatan
Bidang Tidak Terduga Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	38.460.000	SilpaPBH	1 paket	12.100.000	PBH
2	Kegiatan BLT-DD (25% DDS)	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	422.490.000	DDS+SilpaPAD	1 paket	417.600.000	DDS
3	Keadaan Darurat	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	30.000.000	SilpaPBH	1 paket	30.000.000	PBH
4	Keadaan Mendesak	Kalurahan Maguwoharjo	1 paket	30.000.000	SilpaPBH	1 paket	30.000.000	PBH

5.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan belum terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain:

- a. Kegiatan masih dilakukan di tahun berjalan anggaran 2024
- b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

5.3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a. Pencantuman kembali kegiatan pada RKPKal / APBKal Tahun 2025 sebagai kegiatan lanjutan.
- b. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

B. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 Realisasi pendapatan Kalurahan Maguwoharjo sampai dengan bulan september sebesar Rp. **7.385.485.500,00** (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) atau **78,97 %** dari target pendapatan kalurahan tahun 2024. Realisasi pendapatan kalurahan yang bisa melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKPKal Tahun 2024 terdiri dari pendapatan kalurahan yang bersumber dari **Bantuan Keuangan Provinsi** dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan kalurahan yang bersumber dari **Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-lain**.

Berikut Gambaran realisasi pendapatan kalurahan Maguwoharjo tahun 2023 :

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	1.350.000.000,00	395.781.890,00
	a. Hasil Aset Desa	1.350.000.000,00	395.781.890,00
2.	Pendapatan Transfer	7.922.240.488,00	6.962.982.634,00
	a. Dana Desa	1.681.021.000,00	1.681.021.000,00
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	1.850.000.000,00	1.848.288.309,00
	c. Alokasi Dana Desa	2.168.516.388,00	1.594.930.225,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	2.222.703.100,00	1.838.743.100,00
3.	Pendapatan Lain lain	80.000.000,00	26.720.976,00
	a. Bunga Bank	50.000.000,00	26.120.976,00
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	30.000.000,00	600.000,00
JUMLAH		9.352.240.488,00	7.385.485.500,00

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Maguwoharjo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Kalurahan Tahun 2025

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Maguwoharjo yang disusun dalam RKPKal Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

a. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025 adalah:

- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
- 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
- 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset kalurahan, Tunjangan Pembantu Bendahara, biaya operasional lurah dan pamong kalurahan, dll)
- 5 Penyediaan Tunjangan BPKal
- 6 Penyediaan Operasional BPKal (Rapat-rapat , ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

- 8 Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari dana desa
- 9 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong Kalurahan
- 10 Penyediaan Jaminan Sosial Staf Pamong Kalurahan
- 11 Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru Dan Bantuan Hari Raya Lurah,Pamong Kalurahan,dan Staf Pamong Kalurahan
- 12 Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh
- 13 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan (Sambang Wilayah)
- 14 Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/ pemerintahan
- 15 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar,taman,gapura,dll)
- 16 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan (pagar,taman,gapura,dll)
- 17 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
- 18 Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Kalurahan (Profil Kependudukan dan potensi Desa)
- 19 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Desa
- 20 Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
- 21 Pembinaan/sosialisasi/penyuluhan bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil,statistik dan kearsipan
- 22 Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan, kemiskinan, difabel, dll)
- 23 Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan kalurahan /pembahasan APBKal (Muskal,Musrenbangkal/Pra-Musrenbangkal, dll,bersifat reguler)
- 24 Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (musdus, rembuk warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kalurahan)
- 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan(RPJMKal/ RKPKal ,dll)
- 26 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal / APBKal Perubahan/LPJ APBKal,dan seluruh dokumen terkait)
- 27 Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/PerLur,dll-diluar dokumen Rencana Pembangunan Kalurahan/Keuangan)
- 28 Penyusunan Laporan Lurah /Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (Laporan akhir tahun anggaran, Laporan akhir masa jabatan, Laporan keterangan akhir tahun anggaran,informasi kepada masyarakat)
- 29 Pengembangan sistem informasi Desa
- 30 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Wilayah dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)

- 31 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba
- 32 Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan,dan staf Pamong Kalurahan
- 33 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK,LPMD,Karang Taruna, RT/RW, Posyandu)
- 34 Penjaringan aspirasi masyarakat kalurahan oleh BPKal
- 35 Pembinaan Pamong Kalurahan di Sub.Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kearsipan
- 36 Pengelolaan Keuangan Kalurahan (BIMTEK, Pelatihan, siskeudes, dll)
- 37 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 38 Sertifikasi Tanah Desa
- 39 Penyuluhan pertanahan
- 40 Administrasi pajak bumi dan bangunan(PBB)/Pembayaran PBB Tanah Kas Desa,UPDATE /Pemuktahiran data PBB,dll)
- 41 Penetapan, Penegasan dan Pematokan Batas Kalurahan
- 42 Fasilitasi Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- 43 Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB
- 44 Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2
- 45 Pengadaan Tanah Desa (tanah pengganti)
- 46 Inventarisasi Tanah Kalurahan

b. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025 adalah:

- 1 Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK milik Kalurahan
- 4 Pembangunan /peningkatan PAUD/TK/)Madrasah non formal milik desa
- 5 Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan,Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)
- 6 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 7 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolindesMilik Desa (penyediaan obat-obatan,penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin,peralatan posbindu desa dan posbindu padukuhan ,dst)
- 8 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu

hamil,kelas lansia,insentif kader posyandu)

- 9 Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat ,tenaga kesehatan,kader kesehatan,dll)
- 10 Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
- 11 Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKL)
- 12 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (imunisasi, foging, jemantik, pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik nyamuk,dll)
- 13 Lain-lain sub Bidang Kesehatan (Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah data Kependudukan,dll)
- 14 Pemeliharaan jalan desa
- 15 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 16 Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong, drainase, selokan,prasarana jalan lain) @.talut jalan
- 17 Pemeliharaan gedung/Prasarana balai desa
- 18 Pengerasan Jalan Kalurahan
- 19 Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang @.Konblokisasi
- 20 Pembangunan Gorong - gorong dan Drainase Sebagai Prasarana jalan desa
- 21 Dukungan pelaksanaan program pembangunan rehap rumah tidak layak huni (RTLH)
- 22 Pembangunan /Pemeliharaan sumur resapan (SPAH)
- 23 Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (penampungan, Bank Sampah, dll)
- 24 Pembangunan taman bermain anak milik Kalurahan
- 25 Stimulan Pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu
- 26 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 27 Program Kali Bersih
- 28 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa/Kalurahan
- 29 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga,dll)
- 30 Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata Kalurahan
- 31 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa/Kalurahan

c. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025 adalah :

- 1 Pengadaan/Pembinaan/Fasilitasi/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal

ronda/patroli dll) **

- 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas desa)
- 3 Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala desa
- 4 Pelaksanaan Lomba Desa (Wakil Desa)
- 5 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat (Pembinaan Hansip/Linmas (pembelian seragam, pengiriman upacara, pelatihan, honorarium, dll)
- 6 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
- 7 Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota
- 8 Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan,dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan,hari besar keagamaan,dll) tingkat Kalurahan
- 9 Pelaksanaan upacara adat /Peringatan hari jadi Kalurahan(Merti Kalurahan,Merti dusun)
- 10 Fasilitasi pembinaan/ pelatihan/ penyuluhan bagi pengurus tempat ibadah,pengurus agama non formal Kalurahan,Tokoh Agama,dll
- 11 Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (pengajian rutin, safari ramadhan/tarling, jum'at keliling,dll)
- 12 Pelaksanaan pameran/gelar potensi desa (mengadakan sendiri,mengikuti pameran,dll)
- 13 Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal
- 14 Pembinaan Kerukunan umat beragama
- 15 Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Kalurahan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota
- 16 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan,Penyadaran Wawasan Kebangsaan,Dll)Tingkat Kalurahan
- 17 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat Kalurahan(PORKAL)
- 18 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
- 19 Lain-lain Kegiatan Sub bidang Kepemudaan dan Olah raga
- 20 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 21 Pembinaan PKK
- 22 Pembinaan RT/RW
- 23 Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi lembaga non pemerintah berskala desa(TPA,PAUD,Pengurus tempat ibadah,dll)

- 24 Pembinaan dan Pemberian stimulan kegiatan masyarakat desa(Kegiatan senam ibu-ibu/lansia,pengajian,dll)
- 25 Pembinaan dan pemberian stimulan bagi Kelompok-kelompok masyarakat (Kelompok seni,kelompok tani, kelompok komunitas masyarakat Kalurahan lainnya)

d. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025 adalah:

- 1 Bantuan Perikanan (benih/Pakan,dll)
- 2 Pelatihan/bimtek/Pengenalan Teknologi tepat guna untuk Perikanan Darat
- 3 Pelatihan Budidaya Perikanan
- 4 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
- 5 Pelatihan Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian
- 6 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)
- 7 Pelatihan budidaya pertanian dan peternakan
- 8 Peningkatan Kapasitas Lurah
- 9 Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
- 10 Peningkatan Kapasitas BPK
- 11 Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 12 Pembinaan dan pelatihan kelompok Pemerhati dan perlindungan anak,kelompok masyarakat miskin(termasuk pemberian bahan/alat-alat untuk mendukung kegiatan)
- 13 Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah anak (termasuk satgas desa layak anak,Perlindungan perempuan dan anak)
- 14 Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan KemiskinanTingkat Desa
- 15 Pembinaan /Fasilitasi dan Pemberian penghargaan Bagi Masyarakat berprestasi
- 16 Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah serta Koperasi
- 17 Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan awal BUMDesa ,Penyertaan Modal/Penambahan Penyertaan Modal)
- 18 Pelatihan Pengelolaan BUMDesa(Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- 19 Pembangunan Kios Milik Kalurahan
- 20 Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

(Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)

21 Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll

e. Rencana Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Tahun 2025 adalah:

- 1 Penanggulangan Bencana
- 2 Kegiatan BLT-DD
- 3 Keadaan Darurat
- 4 Keadaan Mendesak

2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola melalui kerjasama antar Kalurahan atau dengan pihak ketiga

Prioritas program yang dikelola melalui kerjasama antar kalurahan atau dengan pihak ketiga dengan tujuan memaksimalkan peran serta semua pihak yang dapat terlibat untuk melakukan kegiatan dan program pembangunan. Untuk tahun 2025 kalurahan Maguwoharjo belum melakukan kerjasama antar kalurahan. Untuk kerjasam dengan pihak ketiga, Kalurahan Maguwoharjo telah melaksanakan lelang bagi anggaran yang pembangunan atau kegiatan yang nilainya lebih dari Rp 200.000.000. Kegiatan yang anggarannya di atas Rp 30.000.000 sampai dengan dibawah Rp 200.000.000 akan dilaksanakan kegiatan penawaran dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan Maguwoharjo.

3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Kalurahan sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Prioritas program pembangunan skala kapanewon/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat kalurahan Maguwoharjo tetapi pemerintah kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta kalurahan Maguwoharjo

yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangkal dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pemerintahan Desa

-

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Drainase tertutup Rw 22 Padukuhan Corongan
- b. Saluran Irigasi Jln. Kenari-Kinanti Padukuhan Ringinsari

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Kapasitas KWT dan Bank sampah Padukuhan Krodan
- b. Pelatihan Mekanik Padukuhan Jenengan
- c. Pelatihan membatik jumputan Padukuhan Pugeran
- d. Pembinaan pengelolaan kelompok sampah migunani Padukuhan Sanggrahan
- e. Pelatihan tata rias Padukuhan Nanggulan
- f. Pembinaan PKK Padukuhan Demangan
- g. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sampah Mandiri Padukuhan Corongan
- h. Sosialisasi penanganan sampah Padukuhan Nayan
- i. Sarpras KWT Padukuhan Kalongan
- j. Pelatihan Menjahit Padukuhan Tajem
- k. Pelatihan batik Padukuhan Banjeng
- l. Pelatihan dan pembelian alat kubro siswo Padukuhan Sembego
- m. Alat pembuat pelet Kelompok ikan Padukuhan Setan
- n. Pembinaan dan Sarpras olahraga voli Padukuhan Meguwo
- o. Pelatihan membatik Padukuhan Ringinsari
- p. Pelatihan instruktur outbond dan pengadaan peralatan Padukuhan Sambilegi Lor
- q. Pelatihan pemanfaatan pekarangan Padukuhan Sambilegi Kidul
- r. Pelatihan merangkai hantaran Padukuhan Karangploso
- s. Pembinaan grup hadroh dan jatilan Padukuhan Kembang

5. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

-

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen DU-RKP Kalurahan.

4. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima kalurahan Tahun 2025.

Untuk Kalurahan Maguwoharjo Belanja Desa dibiayai melalui sumber pendapatan Kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD);	Rp. 1.600.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD);	Rp. 2.168.516.388
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;	Rp. 1.850.000.000
4. Dana Desa (DD);	Rp. 1.681.021.000
5. BKK Provinsi (Dana Keistimewaan);	Rp. 200.000.000
6. BKK Kabupaten;	Rp. 2.318.356.000
7. Pendapatan lain-lain	Rp. 80.000.000

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada Musrenbang Kalurahan. ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi:

- a) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
- b) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Perangkat Kalurahan, Operasional Pemerintah Kalurahan, Tunjangan dan Operasional BPKal, dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 2025 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal RKP kalurahan.

Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 5.935.439.531
➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 4.612.031.600
➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 1.576.028.000
➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 1.161.384.500
➤ Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	Rp 489.700.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga kalurahan dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar kalurahan yang tercinta ini dapat semakin maju dan sejahtera.

Demikian RKP Kalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Maguwoharjo
Pada tanggal : Oktober 2024

Plt. LURAH MAGUWOHARJO

HERI SANTOSO

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦫꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Senin 13 Mei 2024
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Padukuhan Denokan

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Denokan..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Denokan..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : W.J. Samudhi S.P dari unsur Dukuh Denokan
2. Notulen : Purnomo dari unsur Padukuhan Denokan
3. Narasumber : 1. Bp. Carik
2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

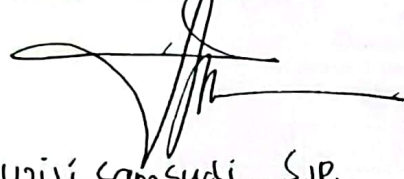
1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
 1. Rehab Jalan Blok Rt. 02 RW 01
 2. Normalisasi Drainase Padukuhan Denokan
 3. Seluruh Pengasahan banjar kugan penutup
2. Kanalisasi RT-01 RW-01
3. Kanalisasi RT-03 RW 63

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur
1. Pelatihan MC / Lesaran bahasan danah
2. Yansen Lantia
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 13 Mei 2024.....

Dukuh...Denokan.....



Wiji Samsudi S.P.

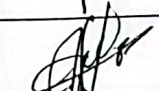
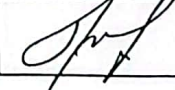
Notulis / Sekretaris



Purnomo.....

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	LILIK ARIYANTO	Denokan / KET RT03	
2	Humam	Denokan RW 01	
3	Agus R	RW 03	
4	Danang Santosa	Denokan / Ket. RT 01	
5	COIANTO	Denokan / Ka RT 04	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ
Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Senin, 13 Mei 2024
Jam : 19.30 WIB - Selesai
Tempat : Balai RW 05 Padukuhan Kradan

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Kradan..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Kradan..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : SURASJO dari unsur Dukuh
2. Notulen : X. ARIZAL dari unsur Sub LPM
3. Narasumber : 1. M. Zabidi
2. Soliman, S. Ag

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
A. Drainase paingan
B. Pengaspalan Jl. Kepahsari - Pomanan
C. Gorong - Gorong Timbulrejo

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- A. Pengadaan Kelengkapan Jaga warga dan pelatihan Kefcompilan
 B. Kegiatan Rutin Kesenian Karawitan dan Hadret
 C. Peningkatan Kapasitas KWT dan Bank Sampah D. Pengadaan alat Komputer Padukuhon E. pelatihan Bahasa Jawa F. pembangunan Masjid Kepuhuri G. Bersih Dusun

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 13 Mei 2024

Dukuh...Krodan

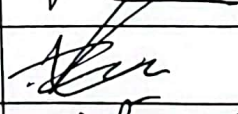
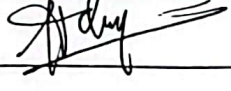

 SUMARTO

Notulis / Sekretaris


 Y. Afriani R.

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Aris [Signature]	Ketua RW 05	
2	PURWADI	Ketua RW 02	
3	Widodo	Ketua RW. 09	
4	SUTATNO	KETUA RT 03	
5	Adi Cahyono	Ketua RT 16	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦫꦶꦗ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : SENIN 13-5-2024
Jam : 20.00 WIB - 22.00 WIB
Tempat : RUMAH Bp. DUKUH JENENGAN

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
JENENGAN..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
JENENGAN..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : SURATMAN..... dari unsur SUB. KKLPMK
2. Notulen : SUWAND..... dari unsur PENGURUS PADUKUHAN
3. Narasumber : 1. SUJANWO RT. 07
2. SUG. HAINO RW 08

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
PENGASPAHAN RT 03 RW 08 VOLUME 378 M²
KOMBLOKISASI RT 04 RW 08 VOLUME 140 M²
KOMBLOKISASI RT 01 RW 07 VOLUME 400 M²
TAHUT RT 01/RT 02/RW 07 VOLUME 200 M²

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- POS Yandu Lumbia (ALAI PENGECEKAN)
- PERALATAN HADROH.
- PELATIHAN MEKANIK UNTUK KARANG TANUNA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal

Dukuh.....JENEJEAN

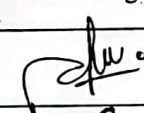
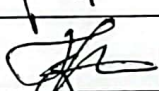

M. JAMADI

Notulis / Sekretaris


Suwarno

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	M-ZIDNI	Jenengan Teloh Agawa	
2	ABDUL KODIR	Jenengan RT 03	
3	KUNCORO	Jenengan RT 02	
4	Ika Sari Astuti	Jenengan RT 04	
5	ARDY WIBOWO	Ketua Pemuda	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

KALURAHAN MAGUWO HARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Jam : 20.00 WIB
Tempat : RM. MOROKANGEN

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Pugeran Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Pugeran Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Bp. Supriyana dari unsur Padukuhan
2. Notulen : Panggung . R dari unsur Sub unit LPMK Pugeran
3. Narasumber : 1. Bp. Heri Santoso (P.L.R. Lurah Maguwoharjo)
2. Bp. Buraji (BPKAL. Maguwoharjo)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
RT II RW 10 di jalan At tagwa sebelah selatan Masjid At tagwa
mengajukan konblokisasi / paving dengan panjang 470 m dan
lebar 4 m

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- Pkk mengajukan Membatik Jumpsutan peserta 56 orang
- Posyandu Lansia dan Posbindu mengajukan bantuan PMT
- KWT Padukuhan mengajukan bantuan Cangkul, Engkronk / Eabit, Ember bak besar dan kecil, selang 25 m.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 14 Mei 2024

Dukuh... Pugeran



Supriyana

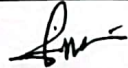
Notulis / Sekretaris



Pangung Kasdi

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Atandi	Sub unit LPMK	
2	Eutryono	Tokoh Masyarakat	
3	Supriyanto	Ket. RW 64	
4	BAMBANG A.K	KET. RT 08	
5	Suparno	LPM Kalurahan	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO

ꦏꦁꦤꦺꦴꦤ꧀ꦢꦺꦑ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦫꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Senin 13 Mei 2024
Jam : 20.00 s/d 21.00
Tempat : Dukuh Sanggrehan

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan Sanggrehan Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan Sanggrehan Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Sunardi dari unsur Ketua RW 13
2. Notulen : Pramono dari unsur Ketua RW 11
3. Narasumber : 1. Budi Sanyati I. Pd
2. Hoho

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
 1. Drainase tertutup RW 12
 2. Drainase tertutup RW 13
 3. Drainase tertutup RW 67
 4. Aspal RW 14
 5. Aspal RW 11

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

1. pengelolaan sampah organik kelompok sampah migran
2. pemberdayaan KWT migran - tambah Ayam + kacang

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 13 Mei 2014

Dukuh.....Sanggahan

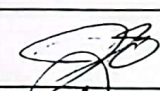
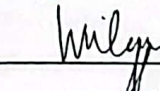

Holo

Notulis / Sekretaris


pramono

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	poridi	Sanggahan	
2	Supadi	Karanganyas	
3	Wulana Agustina	Karanganyas	
4	Oki Suwito	Karanganyas	
5	Miyatun m.	Sanggahan	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

KALURAHAN MAGUWO HARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Selasa 14 Mei 2024
Jam : 19.30
Tempat : Balai RW 15 Kopenrejo Nanggulan

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan Pengaspalan Jalan RW 19 Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan Nanggulan Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : SAMPINTA dari unsur KA . DULUN
2. Notulen : Dyah Nurani L dari unsur PKK
3. Narasumber : 1. Bp. Edi SUPARYANTO
2. Bp. Hardiyanto

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
1. pengaspalan Jalan & RW 19 ± 300 m Ming road - sambel
2. pembangunan Talud di RW 18 ± 200 m T
3. Kontribusi dari RT 2 RW 17
4. Saluran Drainase dari RW 15 sampai RW 17 (musorba murut luda sampai miffahul luda 500 m

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

1. Pelatihan Olahan Ikan untuk Pulu padukuhan Mangrove
2. Pelatihan Tata Rias untuk PKK padukuhan Mangrove
3. Pelatihan Jahit untuk PKK padukuhan Mangrove

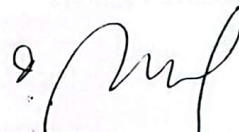
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal

Dukuh... Nanggulan

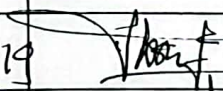
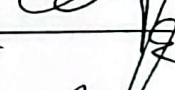

SA Smita

Notulis / Sekretaris


Dyah Nurani Laura

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Wahyu Snyono	Nanggulan RW 19	
2	Sunaryanto	Nanggulan RW 18	
3	Edi Wardoyo	Kepen Rego RW 15	
4	Surya Nugroho	Nanggulan 16	
5	Taki JAA	- RW. 17	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

KALURAHAN MAGUWO HARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Selasa 14 Mei 2024
Jam : 20.00.
Tempat : Rumah B. Bahri Muchid RT. 03 / 20

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Demangan Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Demangan Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Supomo dari unsur Dukuh Demangan
2. Notulen : ISMIYATI dari unsur PKK
3. Narasumber : 1. M. ZARUDI
2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur

1. Drainase Tutup RT 05 RW 20
2. Talud Jalan RT 08 RW 20
3. Rehabilitasi Perbaikan RT 05 dan RT 06
4. Drainase Tutup RT 07 RW 20
5. Talud irigasi Aktif RT. 08

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- Pembinaan & Pemudoran
- Pembinaan PKK

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal

Dukuh.....Demangan.....



Supomo.....

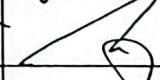
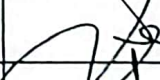
Notulis / Sekretaris



Isnijati.....

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Fahrudin	Ket RW 21. Sombomerten	
2	Supomo	Ket RT 02 Demangan	
3	Suharto	Sombomerten 5	
4	Khamdani	Sombomerten RT 05	
5	M. Bahrul Muchid	RW 20	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑ꧀
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦺꦴꦲꦂꦶ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Juniat, 17 Mei 2024
Jam : 18.30 - selesai
Tempat : Rumah Bpk. Duku

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Duku, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Corection..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Corection..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Sumaryanto dari unsur Duku
2. Notulen : Lina dari unsur masyarakat
3. Narasumber : 1. Bp. Nani dan Kalurahan
2. Bp. Bimo dan Kalurahan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
- Spat : RW 22 dan RW. 23 7 titik
- Konblokasi : RW 22 150 meter
- Talud : RW 23 100 meter

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- Peningkatan SDM Pertanian / Capaian
- Peningkatan SDM Perikanan / Mina
- Manajemen Pengelolaan Sampah Mandiri (Pelatihan)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 17 Mei 2024

Dukuh Corongan

Notulis / Sekretaris



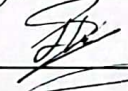
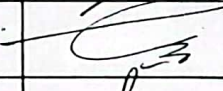
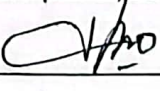
Sumaryanto



Coklung Sukinto

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Wakijo	Dewan RT 02	
2	Supriyanto	" RW 22	
3	FP. Koesno	-1-	
4	Ludi Herjurniko	Corongan	
5	Teguh Wialodo	Corongan 05	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦶ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Jam : 20.00
Tempat : Rumah Ibu Dukung Haryati

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Nayun..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Nayun..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Miptha Miana dari unsur Padukuhan
2. Notulen : Sumardiyana dari unsur Sub. LPM
3. Narasumber : 1. Bp. Edy Suharyono SH
2. Bp. Sugiono ST MM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur

1. Pembuatan Resapan Gandekan RT 01 RW 24 15 titik
2. Konblokisasi RT 04 RW 25 80 m²
3. Konblokisasi (di Sido Ombu) MURON RT 05 RW 26 130 m²
4. SPAM RW 24.25.26 26 titik Sudo Mellemer

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

1. Sosialisasi Penanganan sampah untuk pemuda
2. Sosialisasi tanggap bencana
3. Sosialisasi Pencegahan NAPZA & Kenakalan Remaja

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 15 Mei 2024

Dukuh... Mayan



Miptha Alifent S. Ikom

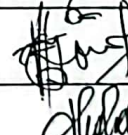
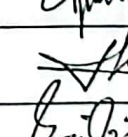
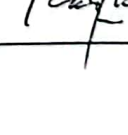
Notulis / Sekretaris



Sumardiyana

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Bp Muh Jabir	Ketua RW 25	
2	Bp Triyono	Ketua RW 24	
3	Bp Ali samsudin	Ketua RW 26	
4	Bp Yuli Nurhadi	Ketua Sub LPM	
5	Bp Surono	Ketua Takmir	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦺ
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 15 Mei 2024,
Jam : 20.00
Tempat : Rumah Dukuh Kalangan

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Kalangan Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Kalangan Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Tantoso dari unsur RW
2. Notulen : Yandor PH dari unsur Sub LPM
3. Narasumber : 1. M. Dabidi
2. Rudiyadi

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
1. Kompleksifikasi RT 08.09 RW 29 Santan Volume 13.26 m²
2. Talud RT 01 RW 27 Volume 530 m²
3. Kompleksifikasi RT 02 Kalangan Volume 490 m²
4. Lampiran Berita Acara no 4 - 11

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

1. Perumahan Saprak H. A. M. K.
2. Perumahan Saprak Penggabungan Per. B. M. dan Per. Y. M. K.
3. No 3-4 Terlampir di Blotiran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 15-Mei-2024

Dikuh. Kalangan

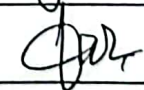
Kusmiyati

Notulis / Sekretaris


Yanuar PH

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	TAMTOMO	KETUARW29	
2	Suqiyanta	ketua RW 28	
3	Danang K	Ketua RT 02	
4	RUFFI	Ketua DUSUK	
5	Lilis Rohaeti	Ketua Pluk RW 27	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦫꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten
Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

ari dan tanggal : 2024. 15/5. 2024
um : 19.30 WIB
empat : Baki RW. 3 Pamen

elah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw,
KK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Dukuh dari unsur
2. Notulen : Wartonu dari unsur Tokoh masyarakat
3. Narasumber : 1. Kal
2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah
Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur

1. Pengaspalan Jln. RW 32 Tajem 200 x 4.5 m.
2. Kolong? RW. 32 Pamen 200 m x 3.5 m.
3. Borong dan Saluran air. RW 31 Tajem 25 m
(saluran ini gas tertutup.)
4. Borong 3. lokasi RW 32 a. panjang 8 m
b. lebar 20 m b. panjang 10 m

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- Pelatihan mc Bahasa Jawa dan warganegara
- Pelatihan sejarah

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 15/12/2024

Dukuh 70/00

Notulis / Sekretaris

Subhan

Wartono

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Marjuki	Rw. Pa/ea	[Signature]
2	Pujiyanto	Rt. 06	[Signature]
3	Harwoto	Rt. 05	[Signature]
4	Baharudin W. 0000	Rt. 05	[Signature]
5	Yulianto	Rt. 01	[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦺꦴ
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Dukuh Banjeng

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Banjeng..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Banjeng..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Nurkholis dari unsur Tokoh Masyarakat
2. Notulen : Murid A dari unsur RT 10
3. Narasumber : 1.
2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur

1. Drainase RW 36 Bokoharjo ± 400 m.
2. Drainase tertutup RW 35 Tempelari ± 200 m.
3. Paving blok RW 34 Banjeng ± 420 m².
4. Tempat penampungan sampah sementara beserta sarana dan prasarana
5. pembinaan karang taruna padukuhan / kepemudaan.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

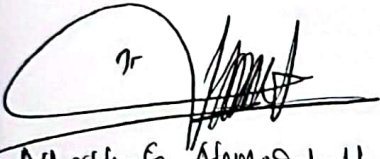
1. Peningkatan Kapasitas budidaya melon RW Bangeng t 50 orang
2. Pelatihan Batik PKK Padukuhan t 25 orang
3. Sarana olah raga voli dan Meja Pingpong, Karang taruna
4. Hibah ternak sapi kel. Ternak sapi bebek kakunur
5. Pembinaan BKB, BKR, PKR, BKL Padukuhan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal

Dukuh... Bangeng.....

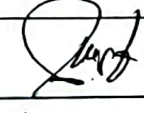
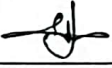
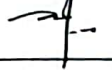
Notulis / Sekretaris


Musthofa Almasad H


MUIR PURNANTO

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	NUR Kholis	RW 34 Bangeng	
2	JUMINGIN	RW 34 BANGENG	
3	SUTAWIN	RW 36 BOKOHARJO	
4	Wali di	RW 35 Tempel Sari	
5	ANANG DINI	RW 72 AYODAYA	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦺ
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦫꦺ
Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Kamis. 16. 5. 2024.
Jam : 19.30. WIB.
Tempat : Bpt. Puluhan. Sayung.

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Sembego. Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Sembego. Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : H. Munir. dari unsur Pengurus Padukuhan
2. Notulen : D. I. Ananta. dari unsur Tokoh.
3. Narasumber : 1. H. I. Santoso.
2. S. Arjono.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
1. Perbaikan Jm Rw 38 dan 39.
2. Drainase Rw 38.
3. Kan blok Rw 39.
4. Lanjutan pengaspalan Rw 38.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

1. pelatihan m.c bahasa jawa / karang taruna.
2. pelatihan dan beli alat Qubro Siswa
- 3.

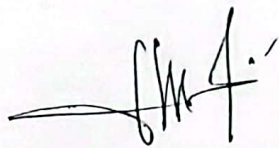
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 16.5.2024.

Dukuh Samberjo

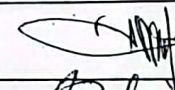
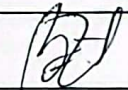
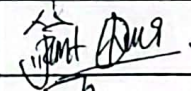

Samberjo

Notulis / Sekretaris


Dwi Antono

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Kisni	Walisopo / RW 94	
2	Bambang Hartono	Tokoh Masyarakat	
3	Giyanto	Singosutan / RW 42	
4	Joko Suyoto	Bedreg	
5	Asoci Sidiq	Sambogo RW	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

KALURAHAN MAGUWO HARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦶ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN

(MUSRENBANGDUK)

TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Jumat 14-05-2024
Jam : 19.30 - 21.00
Tempat : Rumah Aduh Seto

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Seto Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Seto Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Marjanto dari unsur Dukuh
2. Notulen : H. D. W dari unsur Seto RT RW
3. Narasumber : 1. bp Haradiyanto
2. bp Sugil-joko

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
 - Pengas Palay Jalay di Rt 05A Rt 06
 - Sepanjang 510 m²
 - Pnyaks di Rt 06 Sepanjang 150 m

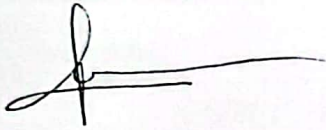
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- Studi banding Bank Sampah
- Pengajaran WBT dan Palibek KWT
- Pengajaran Samungali dan alat pembuat Pelet
- KPI Mtnargo dan Bina Lestari
- Pelatihan Setoran / Berhawa / Cerwa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 12 Mei 2024

Dukuh...Setan.....



MAN YANITA

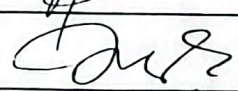
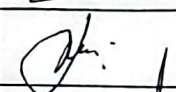
Notulis / Sekretaris



Arif Wibawa

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Budiharto	Babak Ketua RT 03	
2	Juni Kartono	Murtokorejo Ketua RT 01	
3	Eko Widodo	Murtokorejo Sekretaris RT 01	
4	Purwan DI.	Ketur kw. 43	
5	SURONO	Ketur kw 44	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦫꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : KAMIS, 16. 05. 2024
Jam : 19.30 - 22.15 WIB
Tempat : RUMAH IBU DUKUH MEGUWO

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
.....MEGUWO..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
.....MEGUWO..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : IBU. SRI HARNI dari unsur DUKUH -
2. Notulen : Bp. SUPRIYONO dari unsur TOKOH MASYARAKAT
3. Narasumber : 1. BU. DUKUH MEGUWO.....
2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
a. Pengaspalan jalan kampung RT 08/48. Reposan
b. Pengaspalan jalan kampung Sariro RT 06/47.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- a. Pembinaan Sarana dan Prasarana ke Meja Ping Pong
Tennis Meja RW 48.
- b. Pembinaan sarana dan prasarana Volly Badm.
'RW 47.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal ...16...05...2024.....

Dukuh.....MEGUWO.....



(SRI HARNI).

Notulis / Sekretaris



SUPRIYONO

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Harsana	Ketua RW 048	
2	Heni Sri W.	Meguwo	
3	Subhraman	ketua RT. 07	
4	H. Suwandi. R	Depok	
5	Gri Kuyudo	Gri Kuyudo	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

KALURAHAN MAGUWO HARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Jam : 19.30 WIB - 22.00 WIB
Tempat : Rumah Dukuh Ringinsari

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan Ringinsari Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan Ringinsari Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Emang S.P dari unsur Dukuh Ringinsari
2. Notulen : Danang dari unsur Sub LPM
3. Narasumber : 1. M. Zabidi
2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
 - Konblokisasi RW 69 RT 10 Volume 800 m²
 - Drainase RW 69 RT 09 Volume 150 m³
 - Ketahanan pangan RW 80 / RW 49

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- kelompok Wanita Tani : Pengadaan sumur bor dan pompa air
- P.K.K : Pelatihan membuat
- Kesenian : Perawatan gamelan jatuhlan krida utama
- Kesenian : Kostum bergodo
- Olahraga : Bola voli, net voli dan bola sepak

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal ...16 Mei 2024.....

Dukuh...RINGINSARI.....

Notulis / Sekretaris



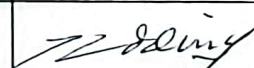
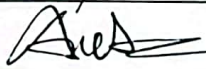
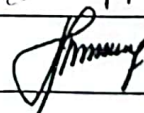
MANG SULISTYO MARTOPO



Danang Jumiyanto.....

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Dj. FARUCK	KENDAN RW 69	
2	Iqaryanto	GONDANEAN RW 00	
3	Anggit tk yara	RINGINSARI RW 49	
4	Dono.	NGAWEN RW. 51	
5	Suyono	TOBONGSARI RW. 68	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

KALURAHAN MAGUWO HARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ

Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : ..Jumat, 17 Mei 2024..
Jam : ..19.30 - 22.00..
Tempat : ..Balai RT 01 RW 53..

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Sambilegi Lor..... Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Sambilegi Lor..... Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Agus Triyono dari unsur Dukuh Sambilegi Lor
2. Notulen : Salami R dari unsur masyarakat
3. Narasumber : 1. Nurbiyantoro
2. Saliman : S. Ag

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur

.....
sesuai notulensi
.....

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

sesuai nofulensi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal17 Mei 2024.....

Dukuh...Sambilegi Lor

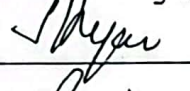
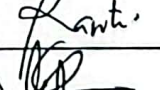
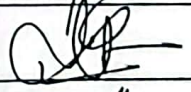
Notulis / Sekretaris


(Agus Trijono, SS)


(Salami R)

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	B. RJO KOLOLO	RT 02/03/89	
2	Irena Inyari	RT 02/53	
3	Desi Kiswianti	RT 01/53	
4	Lulvin Umi Rohana	RT 06/54	
5	B. ANI MURPHY	RT 04/54	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦺ
Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Balai Dusun Gambirejo Pidu

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan
Gambirejo Pidu Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan
Gambirejo Pidu Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Febr Syarif dari unsur Padukuhan
2. Notulen : Sumarno dari unsur RW
3. Narasumber : 1. Febr Syarif
2. Supriyatiningsih

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
 - Pelebaran & Perbaikan Jembatan Jepan Kalori Dusun Gambirejo Pidu
 - Perbaikan Pengerasan Jalan Mangga RT 02 RW 06
 - Perbaikan Pengerasan Jalan Keranga RT 04 RW 07
 - Pemasangan SP4H Jalan Mangga & Wilayah RT 08/1

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

- Program Pasdit Karya pembangunan RTH ketas TRS
- Fasilitasi kegiatan kegiatan kebudayaan (Jemberan, Rengas, Rantun, Tor-toran, Grog Kung)
- Pelatihan Pemantauan pekerjaan melalui KWT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 19/05/2024

Dukuh... Sanitologi Aidi

Notulis / Sekretaris

Feby Supriyanto

Notulis / Sekretaris

SUHARNO

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	SUHARNO	sekretaris	Notulis / Sekretaris
2	Sugeng Riyadi	Ketua RW 56	RW
3	Rudy Susanto	RW 58	RW
4	Bambang Imam Santoso	RW 70	RW
5	Supriyatiningsih	Bpkal	RW



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ
Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Rumah Bp. Suharno (Ket RW 59)

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan Karangploso Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan Karangploso Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Agus Triyono dari unsur Dukuh
2. Notulen : Tubaldi dari unsur
3. Narasumber : 1. Bp. Jogoboyo
2. BPK

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur
 - Pembuatan Saluran Peresapan Air Hujan 20 Titik RW 59 + RW 60
 - Perbaikan/Pengerasan Jalan Kembang Baru RT 02 RW 59
 - Perbaikan/Drainase air hujan Jl. Cabe RW 59 + RW 60

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur
- Pelatihan/Peningkatan ketrampilan a.l. Membatik, Merangkai hantaran
- Pelatihan ME/Pranatahadicara dalam bahasa Jawa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 16 Mei 2024

Pj. Dukuh... Kawanglo So

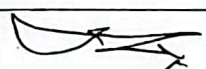
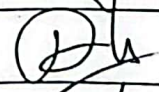
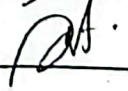
Notulis / Sekretaris


Agus Triyono


JUBAIDI, ST

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Jubaidi	RW 60	
2	Purwanto	Tokoh Masyarakat	
3	Suharno	RW 59	
4	Pardi man	RT 04	
5	Satrio Mardono	RT 01	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
KALURAHAN MAGUWO HARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦫꦺꦴ
Jalan Padjajaran Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon
(0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PADUKUHAN
(MUSRENBANGDUK)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta tahun 2025, maka pada :

Hari dan tanggal : Jumat, 17 Mei 2024
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Padukuhan Kembang

Telah diadakan acara Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua Rt, Ketua Rw, PKK, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Padukuhan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan / Penentuan dokumen rencana pembangunan padukuhan tahun 2025.
2. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan infrastruktur Padukuhan Kembang Tahun 2025.
3. Penentuan prioritas usulan / kegiatan pembangunan non-infrastruktur Padukuhan Kembang Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : Suberni Ekawati dari unsur Padukuhan
2. Notulen : Purnomo dari unsur Padukuhan
3. Narasumber : 1. Rt. 05. Uluah Maguwoharjo
2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Padukuhan menyepakati Hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Padukuhan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 yaitu :

Hasil keputusan :

1. Bidang Pembangunan / Infrastruktur

1. SPAT WIL RT 02 10 titik
2. SPAT WIL RT 03 10 titik
3. Konblok WIL RT 03 - RW 61 450 m²
4. SPAT WIL RT 05 - RW 62 20 titik
5. GATONG WIL RT 03 RW 61 15 m'
6. Drainase WIL RT 03 RW 61 150 m'

Not: NO. 1 gdl = Daftar Usulan Kegiatan Tahun 2025 - 2027.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Non Infrastruktur

1. Wil. RW 62 - Pembinaan Padayuban Tuguran
2. Wil. RW 61. Orup Hadroh, Keschian Jati-lan
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, Tanggal 17 Mei 2024

Dukuh... KEMIZANIG

Sumekti / KAWANTI

Notulis / Sekretaris

Purnomo

Mengetahui / menyetujui

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	RISWANTO	KEMANE / KENYA RW	[Signature]
2	SUMETI.	Kembang. RT 06.	[Signature]
3	TAIB SUBARDI	Kembang RT 01	[Signature]
4	Suratman	Kembang ketua RW 61	[Signature]
5	Bambang - S.	TOMAS	[Signature]